

### BUPATI BELITUNG TIMUR PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

# KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR NOMOR: HK.00.03 - 326 TAHUN 2025

#### **TENTANG**

## PENUNJUKAN NARASUMBER DAN MODERATOR BEDAH BUKU KOLEKSI PERPUSTAKAAN DAERAH TAHUN 2025

#### BUPATI BELITUNG TIMUR,

#### Menimbang

- : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Bedah Buku Koleksi Perpustakaan Daerah yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah Tahun 2025, perlu ditunjuk Narasumber dan Moderator Bedah Buku Koleksi Perpustakaan Daerah Tahun 2025;
  - b. bahwa Penunjukan Narasumber dan Moderator Bedah Buku sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

#### Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
  - Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
  - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);

- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
- 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 204/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1319);
- 7. Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 12 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 942);
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 14 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2020 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 91);
- Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 12 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 Nomor 12); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 48 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 Nomor 48);
- 11 Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 50 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 Nomor 50);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN NARASUMBER DAN MODERATOR BEDAH BUKU KOLEKSI PERPUSTAKAAN DAERAH TAHUN 2025.

KESATU

: Menunjuk Narasumber dan Moderator Bedah Buku Koleksi Perpustakaan Daerah Tahun 2025, sebagai berikut:

: Haril M Ansersen 1. Nama Pekerjaan : Wartawan/penulis

Alamat : Kelurahan Pangkal Lalang,

Tanjungpandan, Belitung

Jabatan Kegiatan : Narasumber

2. Nama : Adi Guna, S.Hum.

Pangkat, Gol./Ruang: Penata, III/c

: 19820311 201101 1 006

: Kepala Subbagian Umum dan Jabatan Kedinasan

Kepegawaian pada

Camat Gantung

Jabatan Kegiatan : Narasumber

: Eki Piroza, S.Pd. 3. Nama

Pangkat, Gol./Ruang: Penata Muda Tk. I, III/b NIP : 19920821 201902 1 005

Jabatan Kedinasan : Guru pada SMP Negeri 3

Kelapa Kampit

: Moderator Jabatan Kegiatan

4. Nama : Shafira Emeralda Pangkat, Gol/Ruang : Penata Muda, III/a

: 19970513 202202 2 001

Jabatan Kedinasan : Analis Kesenian dan Budaya

Daerah pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Kabupaten Belitung Timur

Jabatan Kegiatan : Moderator

KEDUA

: Narasumber dan Moderator sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Narasumber: menyiapkan dan menyampaikan materi kegiatan sesuai dengan topik yang ditetapkan.

2. Moderator: memandu, mengatur, dan mengawasi jalannya diskusi agar berjalan dengan baik dan lancar sesuai topik.

KETIGA

: Kepada Narasumber dan Moderator sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan honorarium dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 12 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Dana Alokasi Khusus Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah Tahun Anggaran 2025.

KELIMA

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manggar pada tanggal 13 Juni 2025

BUPATI BELITUNG TIMUR,

MUTEN